

Republik Indonesia Nomor 2831) ;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor O3/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penganjalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor

96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBIL-
AN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Anak Agung Oka Wati/Oka Wati Sunset Bungalow's untuk keperluan usaha Pariwisata (Bungalow's).

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor, dimaksud pasal 1, adalah 1 (satu) buah terletak di Jalan Monkey Forest Desa/Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ;
- (2) Ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2, berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 1991 sampai dengan 17 Pebruari 1994 dan dapat di-perpanjang atas permohonan pemegang ijin ;
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin ber-akhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Per-usahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah De-partemen Pertambangan dan Energi setempat ke-pada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-maksud pasal 1, diwajibkan untuk

- a. memasang meter air yang telah mendapat penge-sahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhi-tungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sete-lah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ; e. jika terjadikerusakan, selambat-lambatnya 7 (tu-juh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, haras melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan Air Bawah Tanah dan pe-tunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp. 500.000,00.
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No-mor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

(1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan

setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 18 PEBRUARI 1991 NOMOR 81 TAHUN
1991 TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah. Sumur Bor

- a. Kedalaman member : 51 meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap : - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit) : - meter
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\emptyset = 6$ inchi, panjang = 50 meter
 - Pipa naik : $\emptyset = 1$ inchi, panjang = 15 meter
 - Saringan/Screen : $\emptyset = -$ inchi, panjang = - meter
 - Pipa buta : $\emptyset 1 \frac{1}{4}$ inchi, panjang = 50 meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : DAB
 - Kekuatan : - HP
 - Kapasitas debit : 65 liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 800 Mikro Mhos
- g. Pemakaian Air Bawah Tanah mutlak, belum ada PAM.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

